



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN.Kpg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : STEVEN HAWUREBO Alias EPENG;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun /02 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H.R. Koroh Rt. 21 Rw. 08, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar;
9. Pendidikan : SMA (Kelas III);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 302/Pid.Sus/2017/PN.Kpg tanggal 9 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 302/PID.Sus/2017/PN.Kpg tanggal 9 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa STEVEN HAWUREBO Alias EPENG terbukti melakukan tindak pidana "*penganiayaan terhadap anak yang dilakukan secara bersama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa STEVEN HAWUREBO Alias EPENG dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia terdakwa STEVEN HAWUREBO als EPENG, baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama dengan Felix Rinaldo Nifu (diajukan dalam perkara tersendiri) dan CLIF (masih DPO) pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2017, bertempat Jl. Jalur 40 Kel. Sikumana Kec. Maulafa Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap anak dibawah umur yakni Anak Korban DEVAN RIO LASSA (berumur 16 tahun berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Amanuban Barat yang di tandatangani oleh Ajub J.E. Selan, S.Pd selaku Kepala Sekolah), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anak korban bersama saksi Melki Tanesi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor bergerak dari arah Naikoten I menuju ke arah Fatukoa melewati jalan jalur 40, sesampainya di pangkalan ojek Sikumana Jl. Jalur 40, tiba-tiba anak korban merasa sepeda motor yang dikendarainya tersebut oleng karena ditendang dari belakang oleh terdakwa, selanjutnya anak korban menoleh ke belakang melihat terdakwa bersama temannya yakni Clif, Felix Rinaldo Nifu dan Ronaldo Hatumena mengikuti dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor lalu anak korban memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya tersebut lalu terdakwa juga memberhentikan sepeda motornya, kemudian turun dari sepeda motornya lalu terdakwa memegang kerah baju anak korban menggunakan tangan kiri selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan yang sudah dalam keadaan terkepal memukul dengan sekuat tenaga

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali mengenai wajah anak korban, setelah itu Felix Rinaldo Nifu dengan menggunakan tangan yang sudah dalam keadaan terkepal memukul anak korban sebanyak satu kali mengenai wajah anak korban dan menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai tubuh bagian belakang, kemudian Clif dengan menggunakan tangan kanan dan kiri memukul secara berulang kali mengenai wajah anak korban, selanjutnya saksi Adi Baba menyuruh saksi Melki Tanesi pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengatakan : "Lebih baik lu jalan dari pada lu kena pukul" karena merasa takut saksi Melki Tanesi pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya masyarakat yang berada disekitar tempat kejadian berusaha meleraikan sehingga terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : B/354/VIII/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 29 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MARIA YOSITA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- a. Bengkai kebiruan pada pipi bagian atas sampai mata sebelah kanan dengan ukuran delapan centimeter kali lima centimeter kali satu centimeter.
- b. Bengkai kemerahan pada pipi sebelah kiri bagian atas dengan ukuran lima centimeter kali tiga centimeter;

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan fisik luar ditemukan bengkai kebiruan pada pipi bagian atas sampai mata sebelah kanan dan bengkai kemerahan pada pipi sebelah kiri bagian atas akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 Jo UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang- Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan

Anak Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa STEVEN HAWUREBO als EPENG, baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama dengan Felix Rinaldo Nifu (diajukan dalam perkara tersendiri) dan CLIF (masih DPO) pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2017, bertempat Jl. Jalur 40 Kel. Sikumana Kec. Maulafa Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap anak dibawah umur yakni anak korban DEVAN RIO LASSA (berumur 16 tahun berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Amanuban Barat yang di tandatangani oleh Ajub J.E. Selan, S.Pd selaku Kepala Sekolah) perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anak korban bersama saksi Melki Tanesi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor bergerak dari arah Naikoten I menuju ke arah Fatukoa melewati jalan jalur 40, sesampainya di pangkalan ojek Sikumana Jl. Jalur 40, tiba-tiba anak korban merasa sepeda motor yang dikendarainya tersebut oleng karena ditendang dari belakang oleh terdakwa, selanjutnya anak korban menoleh ke belakang melihat terdakwa bersama temannya yakni Clif, Felix Rinaldo Nifu dan Ronaldo Hatumena mengikuti dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor lalu anak korban memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya tersebut lalu terdakwa juga memberhentikan sepeda motornya, kemudian turun dari sepeda motornya lalu terdakwa memegang kerah baju anak korban

*Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN.Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kiri selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan yang sudah dalam keadaan terkepal memukul dengan sekuat tenaga berulang kali mengenai wajah anak korban, setelah itu Felix Rinaldo Nifu dengan menggunakan tangan yang sudah dalam keadaan terkepal memukul anak korban sebanyak satu kali mengenai wajah anak korban dan menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai tubuh bagian belakang, kemudian Clif dengan menggunakan tangan kanan dan kiri memukul secara berulang kali mengenai wajah anak korban, selanjutnya saksi Adi Baba menyuruh saksi Melki Tanesi pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengatakan : "Lebih baik lu jalan dari pada lu kena pukul" karena merasa takut saksi Melki Tanesi pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya masyarakat yang berada disekitar tempat kejadian berusaha meleraikan sehingga terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : B/354/VIII/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 29 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MARIA YOSITA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- a. Bengkak kebiruan pada pipi bagian atas sampai mata sebelah kanan dengan ukuran delapan centimeter kali lima centimeter kali satu centimeter;
- b. Bengkak kemerahan pada pipi sebelah kiri bagian atas dengan ukuran lima centimeter kali tiga centimeter;

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan fisik luar ditemukan bengkak kebiruan pada pipi bagian atas sampai mata sebelah kanan dan bengkak kemerahan pada pipi sebelah kiri bagian atas akibat kekerasan tumpul.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat Dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. DEVAN RIO LASSA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa bersama dengan teman-temannya telah melakukan pemukulan terhadap anak korban;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 Sekitar jam 14.00 Wita bertempat di jalur 40 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa awal kejadiannya ketika anak korban bersama dengan anak saksi Meki Tanesi Alias Meki sedang berboncengan dengan sepeda motor sepulang dari sekolah, ketika melewati perempatan jalur 40 (pangkalan ojek Sikumana) menuju arah Fatukoa tiba-tiba anak korban diikuti oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa setelah itu terdakwa menendang sepeda motor yang anak korbandikendarai bersama dengan anak saksi Meki Tanesi, oleh karena sepeda motor anak korban ditendang oleh terdakwa lalu anak korban dan anak saksi Meki Tanesi berhenti;
- Bahwa kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya menuju ke arah anak korban dan tiba-tiba terdakwa langsung memukul anak korban dibagian wajah berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya teman terdakwa yang bernama Felix juga ikut menendang bagian belakang tubuh anak korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian teman terdakwa yang lain yang bernama Clif (DPO) juga memukul dibagian wajah anak korban berulang kali;
- Bahwa pada saat anak korban dipukul oleh terdakwa, anak korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut anak korban mengalami lebam dikelopak bawah mata kanan dan kelopak bawah mata kiri dan bengkak pada pipi sebelah kiri;
- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 13 Pebruari 2001;

Terhadap keterangan anak korban, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. MELKI TANESI Alias MEKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya terhadap anak korban;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 Sekitar jam 14.00 Wita bertempat dijalan 40 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa anak saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa awal kejadiannya ketika anak saksi bersama dengan anak korban sedang goncengan dengan sepeda motor melewati perempatan jalan 40 (pangkalan ojek Sikumana) menuju arah Fatukoa;
- Bahwa kemudian tiba-tiba sepeda motor yang anak saksi kendari goyang karena ditendang oleh terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ketika anak saksi bersama dengan anak korban menoleh ke belakang, anak saksi melihat sudah ada 5 (lima) orang dan 2 (dua) sepeda motor di belakang anak saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya menuju ke arah anak korban dan tiba-tiba langsung memukul anak korban di bagian wajah berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal;
- Bahwa anak saksi tidak tahu apa alasannya sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak korban;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut anak korban mengalami lebam dikelopak bawah mata kanan dan kelopak bawah mata kiri dan bengkak pada pipi sebelah kiri;

Terhadap keterangan anak saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**3. FELIX RINALDO NIFU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 Sekitar jam 14.00 Wita bertempat di jalur 40 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut anak saksi ada ditempat kejadian dan melihat langsung kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa anak saksi melihat terdakwa memukul wajah anak korban secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal, kemudian anak saksi dan Clif(DPO) turun dari sepeda motor dan anak saksi langsung menendang anak korban di bagian belakang tubuhnya dengan kaki

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Clif(DPO) memukul wajah anak korban dengan kedua tangannya yang terkepal berulang kali;

- Bahwa selanjutnya teman anak saksi yang bernama Naldo menyuruh teman anak korban pergi dan temannya itu pun pergi meninggalkan anak korban;
- Bahwasetelah pemukulantersebut, teman anak saksi yang bernama Adi mencegat salah satu bapak yang melewati jalur tempat kejadian dan anak saksi meminta bapak tersebut membawa pulang anak korban;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut anak korban mengalamilebam dikelopak bawah mata kanan dan kelopak bawah mata kiri dan bengkak pada pipi sebelah kiri;

Terhadap keterangan anak saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**4. RONALDO HATUMENA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalahpemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 Sekitar jam 14.00 Wita bertempat dijalur 40 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwaawal kejadiannya ketika terdakwa melihat anak korban pulang dari sekolah sementara berboncengan dengan temannya dijalur 40 menuju kearah Fatukoa, kemudian terdakwa mengajak saksi berboncengan satu motor mengikuti anak korban dari belakang, lalu Felix, Clif (DPO)dan Adi Baba berboncengan disatu sepeda motor mengikuti anak korban;
- Bahwakemudian terdakwa mendekati sepeda motor anak korban lalu terdakwa menendang motor tersebut sehingga sepeda motor menjadi goyang;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwaselanjutnyaanak korban berhenti dan terdakwa pun turun dari sepeda motor dan langsung memegang kerah baju anak korban dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan terdakwa yang terkepal kuat memukul kearah wajah anak korban berulang kali;
- Bahwa setelah itu saksi menyuruh anak saksi yang bernama Meki Tanesi yang merupakan teman dari anak korbanuntuk pergi dan selanjutnya anak saksi Meki Tanesi pergi dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut anak korban mengalamilebam dikelopak bawah mata kanan dan kelopak bawah mata kiri dan bengkak pada pipi sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara terdakwa dan anak korban sebelumnya mempunyai masalah atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **terdakwa**di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap anak korban bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 Sekitar jam 14.00 Wita bertempat dijalur 40 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwaberawal ketika terdakwa melihat anak korban pulang dari sekolah yang berboncengan dengan temannya dijalur 40 menuju kearah Fatukoa, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Ronaldo Hatumena mengikuti anak korban dari belakang lalu anak saksi Felix, Clif (DPO) dan Adi Baba berboncengan di satu sepeda motor mengikuti anak korban;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwakemudian ketika sepeda motor yang terdakwa tumpangi mendekati sepeda motor yang anak korban naiki, lalu terdakwa menendang sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor goyang lalu anak korban berhenti dan terdakwa pun turun dari sepeda motor dan langsung memegang kerah baju anak korban dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan terdakwa yang dalam keadaan terkepal memukul kearah wajah anak korban berulang kali;
- Bahwaselanjutnyaanak saksi Felix datang dari arah samping kanan dan menendang punggung belakang anak korban,setelah itu anak saksi Nando menyuruh anak saksi Melki Tanesi yang merupakan teman anak korban untuk pergi;
- Bahwa setelah ituClif datang dari arah belakang anak korban dan memukul kearah wajah anak korban berulang kali;
- Bahwa terdakwa memukul anak korban karena sebelumnya antara terdakwa dan anak korban telah mempunyai masalah yakni terdakwa pernah di pukul oleh anak korban pada saat terdakwa pergi mengantarkan penumpang ojek di Naioni;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa didalam berkas, terlampir Visum Et Repertum atas nama anak korban, Nomor: B/354/VIII/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit,tanggal 29 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MARIA YOSITA yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, yang dalam hasil pemeriksaannya ditemukan:

- a. Bengkak kebiruan pada pipi bagian atas sampai mata sebelah kanan dengan ukuran delapan centimeter kali lima centimeter kali satu centimeter;
- b. Bengkak kemerahan pada pipi sebelah kiri bagian atas dengan ukuran lima centimeter kali tiga centimeter;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Pada hasil pemeriksaan fisik luar ditemukan bengkak kebiruan pada pipi bagian atas sampai mata sebelah kanan dan bengkak kemerahan pada pipi sebelah kiri bagian atas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwapada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 Sekitar jam 14.00 Wita bertempat dijalan 40 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, terdakwa bersama dengan teman-temannya telah melakukan pemukulan terhadap anak korbandidagian wajah berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal;
- Bahwaawal kejadiannya ketika anak korban bersama dengan anak saksi Meki Tanesi Alias Meki sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor sepulang dari sekolah dan ketika melewati perempatan jalan 40 (pangkalan ojek Sikumana) menuju arah Fatukoa tiba-tiba anak korban diikuti oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menendang sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban, oleh karena sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban bersama dengan anak saksi Meki Tanesigoyang akibat ditendang oleh terdakwa, kemudian anak korban dan anak saksi Meki Tanesi berhenti;
- Bahwa kemudiansetelah anak korban dan anak saksi Meki Tanesi berhenti, selanjutnyaterdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung menuju kearah anak korban dan tiba-tiba langsung memukul anak korbandidagian wajah berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal;
- Bahwa selanjutnya teman terdakwa yang bernama Felix juga ikut menendang bagian belakang tubuh anak korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian teman terdakwa yang lain yang bernama Clif (DPO) juga memukul dibagian wajah anak korban berulang kali;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut anak korban mengalami lebam dikelopak bawah mata kanan dan kelopak bawah mata kiri dan bengkak pada pipi sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa kata-kata "*Setiap Orang*" dimaksudkan sebagai siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus di jadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terdakwa STEVEN HAWUREBO Alias EPENG dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi;

**Ad.2.Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;**

Menimbang, bahwa unsur ini memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk memilih jenis perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dimana kata kunci dari unsur ini adalah adanya bentuk kekerasan dari Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud kekerasan berdasarkan definisi yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 angka 16 adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri telah terungkap fakta-fakta yuridis bahwa benarpada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 Sekitar jam 14.00 Wita bertempat dijalan 40 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, terdakwa bersama

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teman-temannya telah melakukan pemukulan terhadap anak korbandibagian wajah berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal;

Menimbang, bahwaawal kejadiannya ketika anak korban bersama dengan anak saksi Meki Tanesi sedang berboncengan dengan sepeda motor sepulang dari sekolah dan ketika melewati perempatan jalur 40 (pangkalan ojek Sikumana) menuju arah Fatukoa, tiba-tiba anak korban diikuti oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa menendang sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban dan oleh karena sepeda motor yang dinaiki oleh anak korban dan anak saksi Meki Tanesi goyang akibat ditendang oleh terdakwa, kemudian anak korban dan anak saksi Meki Tanesi berhenti;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah anak korban dan anak saksi Meki Tanesi berhenti, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung menuju kearah anak korbandan tiba-tiba langsung memukul anak korban dibagian wajah berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal;

Menimbang, bahwa selanjutnya teman terdakwa yang bernama Felix juga ikut menendang bagian belakang tubuh anak korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian teman terdakwa yang lain yang bernama Clif (DPO)juga memukul dibagian wajah anak korban berulang kali;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut anak korban mengalamilebam dikelopak bawah mata kanan dan kelopak bawah mata kiri dan bengkak pada pipi sebelah kiri sebagaimana Visum Et Repertum atas nama Devan Rio Lassa, Nomor: B/354/VIII/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit,tanggal

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MARIA YOSITA yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa yang memukul berulang kali dibagian wajah anak korbanyang membuat anak korban mengalami bengkak kebiruan dan bengkak kemerahan pada bagian pipi sebagaimana hasil visum et repertum telah menunjukkan adanya perbuatan terdakwa yang telah melakukan kekerasan sebagaimana pengertian kekerasan yang telah diuraikan diatas dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan atas dasar kesadaran diri yang penuh dan adanya tujuan yang akan dicapai dari perbuatan tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya mengetahui konsekuensi logis yang akan diterimanya akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terungkap adanya perbuatan terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah anak korban masuk dalam kategori anak sebagaimana yang diisyaratkan dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud Anak berdasarkan definisi yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi korban adalah Devan Rio Lassa dan berdasarkan keterangan anak korban Devan Rio Lassa dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 191/DTL/DKCS.KK/2009,bahwa anak korban Devan Rio Lassa lahir pada tanggal 13 Pebruari 2001 menunjukkan bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut, anak korban Devan Rio Lassa berumur 16

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, sehingga masih dibawah umur dan belum pernah menikah sehingga masuk dalam kategori anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kedua* telah terpenuhi;

### **Ad.3.Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini setelah Majelis Hakim cermati unsur delik pokok dalam perkara a quo, sejatinya adalah unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sudah tercantum dalam pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga seharusnya tidak perlu dicantumkan lagi pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, agar tidak terjadi tumpang tindih/unsur ganda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dengan terpenuhinya unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dalam pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua diatas, maka unsur ke-3 mengenai pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim karena telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya;
- Terdakwamasih muda usia dengan seiring berjalannya waktu masih dapat memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa STEVEN HAWUREBO Alias EPENG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2018, oleh SAIFUL ARIF, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, S.H., M.H dan ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu WILHELMINA ERA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh NOVIANTJE ERA, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, S.H., M.H. SAIFUL ARIF, S.H., M.H.

ttd

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

WILHELMINA ERA, S.H.

**UNTUK TURUNAN RESMI**

**PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG KELAS I A,**

**Drs. L. M. SUDISMAN, SH.MH.-**

**NIP.196410071985031003.-**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN.Kpg